

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan pendapatan tertinggi negara yang berasal dari dalam negeri. Pajak adalah iuran/ kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, seperti pembangunan maupun belanja negara. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJP mengingatkan bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan yang telah diatur dalam UUD 1945. Fungsi pajak adalah untuk membiayai kelangsungan Pemerintahan NKRI. Pajak setidaknya memiliki dua fungsi yakni:

1. Fungsi Budgeting, yakni sebagai sumber dana/penerimaan Negara
2. Fungsi Regulator, yakni pajak difungsikan sebagai alat untuk mengatur/ melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pada kenyataannya, terdapat banyak indikasi wajib pajak yang melanggar kewajibannya dengan melakukan *Tax Evasion* atau kecurangan pajak. *Tax evasion* diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan seperti

dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif (Suandy, 2011).

Menurut Romney dan Steinbart (2006) kecurangan (*fraud*) adalah sesuatu atau segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Kecurangan (*fraud*) tindakan kecurangan meliputi kebohongan, menyembunyikan kebenaran, muslihat, dan kecurangan, dan tindakan tersebut sering mencakup pelanggaran kepercayaan. Berdasarkan teori kecurangan (*fraud*) yang telah diungkapkan seperti di atas dapat diketahui bahwa *tax evasion* merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara Indonesia. Pajak dari waktu ke waktu semakin menjadi andalan utama penerimaan di Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan biaya bagi kepentingan umum tanpa adanya manfaat khusus bagi orang tersebut akibat perbuatannya.

Salah satu kasus yang sempat ramai mengenai *Tax Evasion* adalah kasus kasus kecurangan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak Gayus Tambunan (PNS gol IIIA, DJD, Kementerian Keuangan), serta Dana Widyatmika telah menarik perhatian banyak kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat biasa. kedua kasus tersebut, ada berbagai kasus yang serupa antara lain kasus yang dialami oleh wajib pajak, DS, Direktur CV. TC. Menurut Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Adjat Djatnika, Wajib Pajak tersebut bergerak dalam bidang usaha perdagangan pupuk non subsidi. Menurut Adjat, wajib Pajak ini diduga melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, yaitu tidak melaporkan SPT Masa PPN dan pasal 39 ayat (1)

huruf 1 UU KUP, yaitu tidak menyetorkan PPN yang telah dia pungut dari pembeli pupuk (sumber : CNN Indonesia).

Wajib pajak berperilaku sebagai pengambil keputusan yaitu keputusan untuk melakukan kecurangan pajak tergantung pada besarnya risiko yang dihadapi, selain itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak untuk bersifat curang, yaitu faktor psikologi. Faktor psikologi mendorong seseorang untuk berbuat hal yang semestinya maupun hal yang tidak semestinya. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan bagaimana lingkungan yang ada pada wajib pajak tersebut, jika lingkungan pada wajib pajak itu mendorong wajib pajak untuk patuh, maka tentunya wajib pajak tersebut akan bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, begitu juga sebaliknya, jika lingkungan pada wajib pajak tersebut cenderung mendorong wajib pajak berbuat curang, maka secara tidak langsung hal tersebut mendorong seorang wajib pajak untuk berbuat hal yang serupa. Hal tersebut berkaitan dengan etika dan perilaku seseorang akan mendorong individu untuk membayar pajak atau malah bersikap negatif dengan melakukan kecurangan pajak . Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan kecurangan pajak (*tax evasion*) daripada penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka mengetahui semua seluk-beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya

bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan kecurangan pajak karena lebih gampang dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. *Fraud* mempunyai arti yang sangatlah luas, secara umum, *fraud* dapat didefinisikan sebagai satu istilah umum dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdasan manusia, yang melalui satu individu, untuk memperoleh keuntungan dari orang lain dengan penyajian yang salah. Tidak ada aturan yang pasti dan seragam untuk dijadikan dasar dalam mendefinisikan *fraud* karena *fraud* mencakup kecurangan, penipuan, kecurangan dan cara – cara lain dimana pihak lain dicurangi.

Etika pada intinya mempelajari perilaku/tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik dan tidak baik. Ukuran untuk menilai baik atau tidak baiknya suatu tindakan bila dilihat dari hakikat manusia utuh adalah dilihat dari manfaat atau kerugiannya bagi orang lain; kemampuan tindakan tersebut dalam menciptakan kebahagiaan orang individu dan kemampuan tindakan tersebut dalam meningkatkan keimanan/ kesadaran spiritual seseorang.

Pajak merupakan pendapatan negara, sehingga jika terjadi kecurangan pajak maka akan merugikan negara sehingga terjadinya keterlambatan atau terhambatnya proses pembangunan yang dilakukan negara. Erat hubungannya dengan etika, seseorang berbuat curang dilandasi oleh baik buruknya etika, sehingga jika pemahaman diri mengenai tindakan baik dan tidak baik sesuai

fakta yang ada, maka etika akan berperan sebagai tameng untuk diri berbuat yang tidak semestinya terjadi.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, sehingga pembayaran pajak dari Wajib Pajak merupakan hal yang sangatlah penting. Pemungutan pajak tersebut juga harus mencakup aspek :

- a. Pemungutan pajak harus adil
- b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU
- c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
- d. Pemungutan pajak harus efisien
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Begitu pentingnya fungsi dan peran pajak tersebut bagi penyelenggaraan negara, maka kejahatan di bidang perpajakan (*tax crime*) harus dapat di cegah dan di berantas. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Sejalan dengan itu, hasil kejahatannya di sita oleh Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak haruslah patuh dalam membayar pajak,

hal ini merupakan suatu keharusan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan juga pajak menjaga stabilitas ekonomi negara.

Penelitian Basri (2014) “Efek Moderasi Religiusitas, Gender terhadap Hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*) dengan menggunakan religiusitas dan gender sebagai variabel moderasi. Berdasarkan latar belakang peneliti terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efek Moderasi Religiusitas, Gender, Pengetahuan & Pemahaman Suster perpajakan terhadap Hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*). Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel moderasi. Pada penelitian ini ditambahkan satu variabel moderasi yaitu pengetahuan & pemahaman sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh etika uang (*money ethic*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*) dengan menggunakan religiusitas, gender dan pengetahuan & pemahaman sistem perpajakan sebagai variabel moderasi.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup pada penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan tersebut pada:

1. Mengingat banyaknya jumlah wajib pajak di Indonesia, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak di daerah Bantul, Yogyakarta sebagai bahan penelitian.

2. Mengingat banyaknya jumlah wajib pajak di Indonesia, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi sebagai bahan penelitian

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Apakah etika uang (*money ethics*) berpengaruh terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah religiusitas intrinsik memoderasi pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah religiusitas ekstrinsik memoderasi pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah gender memoderasi pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*)?
5. Apakah pengetahuan dan pemahaman sistem perpajakan memoderasi pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*)?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*)

2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh religiusitas terhadap etika uang (*money ethics*) dan kecurangan pajak (*tax evasion*)
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Gender terhadap etika uang (*money ethics*) kecurangan pajak (*tax evasion*)
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan dan pemahaman sistem perpajakan terhadap etika uang (*money ethics*) kecurangan pajak (*tax evasion*)

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

##### **1. Manfaat akademis**

Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah Perpajakan, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahaminya.

##### **2. Manfaat dalam implementasi atau praktik.**

Penelitian ini memfokuskan kepada wajib pajak sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan para pengambil kebijakan dalam pemerintahan maupun pihak- pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.